

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Ikrar Talak

Sebuah pernikahan bisa gagal dan berakhir karena berbagai sebab, salah satunya adalah talak. Dalam bahasa Arab, talak adalah ikrar seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.¹ Perceraian berarti hilangnya perkawinan yang sah antara suami dan istri menggunakan kata talak atau sejenis disertai adanya niat talak. Secara umum, masyarakat mengatakan bahwa talak diartikan sebagai paerceraian atau perpisahan antara suami dan istri.² Pengadilan Agama sebagai representasi Undang-Undang Indonesia yang bertugas untuk melindungi masyarakat agar tidak saling merugikan sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan antar individu maupun kelompok. Terkait dengan ikrar talak yang dilakukan dipersidangan tidak akan segera dilaksanakan kecuali melalui beberapa tahap yang ditentukan oleh Pengadilan atau jika alasan untuk perceraian dianggap tidak sah, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena perkara seperti itu masih dapat dicarikan jalan keluar.

Di Indonesia, ikrar talak yang sah apabila berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama, dan Pasal 115 KHI yaitu di Indonesia, perceraian yang sah dilakukan di Pengadilan Agama apabila Pengadilan memutuskan bahwa para pihak tidak dapat lagi berdamai dan terdapat alasan-alasan yang cukup. Setelah pengadilan menetapkan bahwa permohonan suami atau kuasa hukumnya telah diterima dan keputusannya bersifat final (*inkraacht*), maka Pengadilan menetapkan tanggal sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami-istri atau kuasanya. Dalam persidangan, suami atau kuasa hukumnya diberi kuasa dengan surat otentik untuk mengucapkan ikrar talak dengan disaksikan oleh istri atau kuasa hukumnya, dan apabila istri telah menerima surat panggilan sebagaimana mestinya, tetapi tidak hadir baik dirinya sendiri maupun wakilnya, maka

¹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 119.

² M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 112.

suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak dihadapan atau tanpa kehadiran istri atau wakilnya.³

Ikrar talak yang diucapkan di Pengadilan sebagai bukti resmi yang akan didapat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga akan menjamin seorang istri untuk memperoleh hak-haknya akibat dari perceraian seperti nafkah selama menjalani masa iddah dan akan mempermudah bagi mantan istri untuk menikah lagi dengan laki-laki yang baru. Selain itu, ikrar talak yang harus diucapkan didepan sidang pengadilan merupakan upaya untuk mempersulit putusanya hubungan pernikahan agar seorang suami yang hendak bercerai harus mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan terlebih dahulu. Sebab sebelum ikrar talak dijatuhkan suami dan istri dianjurkan untuk berdamai terlebih dahulu sehingga suami tidak sewenang-wenang dalam mengucapkan ikrar talak kapan saja dan dimana saja⁴.

Dengan begitu dapat peneliti simpulkan bahwa ikrar talak merupakan pernyataan atau ungkapan dari pihak suami untuk mengakhiri atau memutus ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak atau semacamnya, menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama bahwa sahnya sebuah ikrar talak adalah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan.

B. Talak Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum agama Islam, apabila tidak terdapat dalam al-Qur'an maka dapat bersumber dari Hadits Nabi kemudian apabila tidak terdapat dalam keduanya maka dapat dipertimbangan dari hasil analisis atau pendapat para ulama yang ahli dalam bidangnya serta para hakim, karena di Indonesia terdapat beraneka ragam agama sehingga dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yakni apabila dalam hukum agama Islam belum terdapat hukum acara peradilannya maka untuk mengatur acara perceraian

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

⁴ Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis," *Ad-Tadabbur*, n.d.

diserahkan kepada hakim untuk mengaturnya.⁵ Dalam hukum Islam, perkawinan dapat berakhir dengan kematian dan perceraian atau talak. Islam membolehkan adanya perceraian meskipun pernikahan dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kebahagiaan yang abadi selama hidup sebagai pasangan suami istri, di sisi lain Islam juga membenci perceraian. Seorang suami dapat memberikan kepada istrinya talak satu, talak dua dan talak tiga. Perceraian bisa dengan lisan dan dengan isyarat atau tulisan, tidak ada yang boleh dianggap sebagai candaan karena jika kata talak diucapkan bahkan dengan bercanda atau diucapkan dengan tidak sengaja karena marah, itu bisa berarti bahwa wanita tersebut telah bercerai meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Jika suami merasa marah terhadap istrinya, ia harus terlebih dahulu memberi tahu istrinya dengan cara yang baik, karena bisa jadi kemarahan itu akan membawa kebaikan.⁶ Sebagaimana dalam Al Qur'an an-Nisa ayat 19, ayat 34 dan ayat 35 Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَوُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

⁵ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 173.

⁶ Handikusuma, 152-53.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (Q.S. 4:19). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (Q. S. 4:34). Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (Q.S. 4:35).”⁷

Berdasarkan ayat tersebut jika suami ada perasaan tidak senang kepada istrinya hendaklah dia tetap menggauli istrinya dengan baik dan tidak langsung menceraikannya, apabila seorang istri yang menyimpang dan sewenang-wenang hendaknya diberi nasihat yang baik terlebih dahulu, jika dia tidak berubah maka berpisahlah dari ranjang, jika dia tidak berubah maka dia dapat dipukul jika itu perlu dengan tidak meninggalkan bekas, dan jika tidak berubah dan dia tetap melakukannya maka perlu dalam hal ini untuk menunjuk hakamain dari masing-masing pihak agar hubungan suami istri tetap dipertahankan, begitu pula apabila hakamain menyatakan tidak dapat menceraikan sedangkan yang lainnya tetap menghendaki perceraian maka perceraian itu tidak dapat terjadi, namun apabila hakamain menyatakan

⁷ Alquran an-Nisa ayat 19 ayat 34 dan ayat 35, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 80–84.

bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan barulah perceraian tersebut dapat dilakukan.

1. Hukum Talak

Mengenai hukum talak Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum talak ada lima, yaitu:

- a) Wajib seperti talak atas perintah dua keluarga yang hendak menyelesaikan perpecahan antara suami dan istri karena talak tersebut merupakan solusi yang tepat dari sebuah perpecahan itu, begitu juga talaknya orang yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa iddah empat bulan.
- b) Haram atau *bid'ah* merupakan talak yang bukan kebutuhan karena akan merugikan suami dan istri sehingga menjadikan hilangnya kebaikan yang seharusnya didapat dari sepasang suami istri.
- c) Makruh karena talak merupakan suatu perbuatan yang dibenci namun dihalalkan oleh Nabi SAW, dalam Hadits Rasulullah “ Halal yang paling dibenci Nabi adalah talak “karena talak menghilangkan ikatan pernikahan yang didalamnya mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan.
- d) Mubah karena persyaratan seperti akhlak istri yang buruk, interaksi pergaulan istri yang tidak sehat, dan jika pernikahan dilanjutkan, tidak akan ada kemaslahatan.
- e) Sunnah seperti halnya orang yang lemah karena tidak mampu memenuhi kewajiban pernikahannya, kemudian apabila istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, begitu juga suami yang tidak bisa menaruh hati kepada istrinya karena perintah orang tuanya akibat istri tidak baik dan tidak mampu hidup bersama.⁸

Berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan hukum talak dibagi menjadi empat :

- a) Wajib apabila terjadi perselesihan diantara suami dan istri kemudian Pengadilan memandang bahwa keduanya perlu adanya upaya untuk bercerai.

⁸ Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*.

- b) Sunnah apabila seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya atau istri sudah tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.
- c) Haram atau bid'ah, dalam hal ini terdapat dua keadaan, yang pertama yaitu apabila suami menjatuhkan talak pada waktu istrinya sedang haid, dan yang kedua apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci dari haid dan suami mencampuri istrinya pada waktu suci tersebut.
- d) Makruh berdasarkan asal hukum talak sendiri, karena talak merupakan hak suami apabila kemudian suami mengucapkan ikrar talak tanpa adanya alasan yang jelas padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik, dengan begitu hendaknya suami berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang dapat menjatuhkan talak meskipun kata diucapkan dalam bentuk sindiran jika diucapkan dengan niat untuk menceraikan istrinya.⁹

2. Rukun dan Syarat Talak

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai rukun talak yang menyebabkan keabsahan suatu ikrar talak, namun beberapa hal yang disepakati sebagai rukun dalam talak, adalah sebagai berikut:

- a) Suami yang memenuhi syarat, seperti baligh, berakal sehat, kehendak sendiri
- b) Istri dari perkawinan yang sah
- c) Lafadz talak
- d) Adanya kesengajaan dalam mengucapkan lafadz talak.

Namun terdapat hal-hal uyang menjadi pertimbangan yaitu mengenai;

- e) Adanya alasan yang kuat seperti nusyuz dan syiqaq
- f) Saksi, dalam hal ini jumhur Ulama menyatakan bahwa saksi dalam perkara talak sifatnya sunah untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya pengikharan dalam talak begiut juga pendapat Imam Syafi'i. begitupun pendapat ulama kontemporer yaitu Abu Zahrah bahwa saksi bersifat

⁹ Beni Ahmad. Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001).

wajib untuk diterapkan dalam persoalan talak karena persoalan talak merupakan persoalan khusus yang berpengaruh pada hak-hak suami dan istri setelah terjadinya talak

- g) Talak dalam keadaan mabuk adalah sah, apabila maksiat dengan meminum khamr tersebut disebabkan karena kesengajaan sehingga merusak akalnya. Namun pengikut ulama Syafi'iyah dan Hanfiah berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk adalah tidak sah karena orang mabuk disamakan dengan orang gila dan hilang akal
- h) Talak dalam keadaan marah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa apabila talak diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal maka talaknya tidak sah, namun apabila talak yang diucapkan dalam keadaan marah namun sampai tidak hilang akalnya maka talaknya tersebut adalah sah
- i) Talak dalam keadaan dipaksa adalah tidak sah apabila terdaat ancaman yang membahayakan dirinya dan keluarganya karena talak tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, namun talaknya jatuh atau sah apabila dipaksa oleh paksaan yang hak seperti hakim agama berdasarkan alasan yang dibenarkan.
- j) Talak tiga sekaligus, pendapat pertama berdasarkan jumhur Ulama talak tiga sekaligus adalah sah yang disandarkan pada para sahabat Nabi SAW sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْمِنَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٠

Artinya: kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa

bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hum Allah . itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya pada kaum yang (mau) mengetahui.

Pendapat kedua yaitu Ulama Zhahiriyah, Al-Hadawiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah meskipun talak tiga diucapkan sekaligus maka dianggap talak satu karena talak yang disyariatkan adalah talak satu yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi kemudian diberikan kesempatan untuk menjalani masa iddah, sedangkan talak tiga sekaligus tanpa melalui masa iddah. Sebagaimana disandarkan pada hadits dari Ibnu Abbas,

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

Artinya: “Talak pada masa Nabi SAW, masa Abu Bakar, dan dua tahun masa Khalifah Umar, talak tiga itu dihitung satu”. (HR. Shahih Muslim nomor 1472).¹⁰

3. Macam-macam Talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat empat macam talak:

1. Talak *raj'i* yaitu talak kesatu dan kedua, talak ini dibolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Talak *raj'i* merupakan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah dicampuri, suami boleh merujuk istrinya kembali dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru dan tanpa persetujuan istri.¹¹ Sebagaimana tertera dalam Q. S. al-Baqarah ayat (229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

¹⁰ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162–73.

¹¹ R, *Fikih Munakahat*, 115.

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹²

2. Talak *ba'in* merupakan talak yang ketiga kalinya atau talak yang istrinya belum dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ini dijelaskan pada Pasal 119 sampai 122 yang terdiri atas:

- 1) Talak *ba'in sughraa* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah oleh bekas suaminya, talak *ba'in sughraa* adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak *ba'in sughra* merupakan talak yang menggugurkan hak mantan suami untuk merujuk kembali istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru dan talak tersebut dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah disetubuhi, dan apabila hakim yang memisahkan hubungan suami istri karena

¹² Alquran al-Baqarah ayat 229, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 36.

alasan aib, mudarat, *ila'* dan sebagainya.¹³ Sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁴

- 2) Talak *ba'in kubraa* merupakan talak yang ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan dinikahkan kembali oleh mantan suami kecuali mantan istri menikah kembali dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al dukhul* serta telah habis masa idahnya.
3. Talak *sunny* merupakan talak yang dibolehkan yaitu dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Talak *sunny* merupakan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan sunnah yaitu apabila suami menjatuhkan talak dengan bilangan satu, suami tidak mengulangi ucapan talak hingga habis masa idahnya. suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dan selama penjatuhan talak suami belum menyentuh istrinya.¹⁵
4. Talak *bid'I* merupakan talak yang dilarang apabila dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau

¹³ Honey Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 152.

¹⁴ Alquran al-Ahzab ayat 49, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 424.

¹⁵ Miftahuljannah, *A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, dan Talak Bagi Muslimah*, 147.

dalam keadaan suci tetapi sudah berhubungan badan pada saat suci tersebut.¹⁶ Talak *bid'I* ini merupakan talak yang waktu dan cara pengucapannya tidak sesuai dengan sunnah, dari segi waktu yaitu diucapkan pada saat sudah bersetubuh ketika istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, kemudian dari segi jumlah talak yaitu dicapkan sekaligus dengan jumlah bilangan talak 3 (tiga).¹⁷

Selain Kompilasi Hukum Islam terdapat juga macam-macam talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak yang tidak termasuk dalam talak *sunny* dan talak *bid'I* yaitu apabila talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah digauli tetapi belum pernah haid atau sudah tidak bisa haid lagi, talak yang diucapkan kepada istrinya saat hamil dari akad pernikahan yang sah, talak yang diucapkan kepada istrinya yang suci dari haid tetapi sudah digauli
- b. Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri berdasarkan jelas atau tidaknya ucapan talak
 - 1) Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata yang jelas dan tegas serta mudah dipahami makna kata yang menyatakan cerai, misalnya “anda saya talak saat ini atau anda saya cerai saat ini juga”.
 - 2) Talak *kinayah* talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sindiran, misalnya “anda saat ini telah terjatuh dariku”.
- c. Talak yang diucapkan berdasarkan segi susunan kata (*sighat*)
 - 1) talak *tanjiz* atau talak langsung adalah dengan menggunakan kata-kata yang pengucapannya seketika berlaku tanpa syarat dan batasan suatu waktu, misalnya “saat ini anda saya talak”
 - 2) talak *ta'liq* atau talak bergantung adalah talak yang diucapkan suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang bergantung pada

¹⁶ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 238.

syarat dan waktu, misalnya “apabila anda membeberkan rahasia ini kepada ibuku, maka jatuh talak saya kepada anda” atau “apabila hingga jam 6 sore nanti anda tidak makan, maka saya talak anda”.¹⁸

4. Tata Cara Talak

Pasal 131 KHI ayat 1 sampai dengan ayat 5 menegaskan kedudukan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan dalam waktu paling lama 30 hari untuk mengundang pemohon dan istrinya untuk mediasi. Ketika Pengadilan Agama yang berwenang tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak dan memiliki alasan yang cukup untuk perceraian. Pengadilan Agama mengeluarkan keputusannya tentang izin suami untuk mengabulkan perceraian. ketika keputusan menjadi final dan mengikat, suami mengumumkan perceraian di depan sidang yang dihadiri oleh istri atau pengcaranya. Namun, jika suami tidak mengucapkan talak dalam waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Agama untuk memberikan kekuatan hukum tetap atas ikrar talak tersebut, hak suami untuk menjatuhkan talak menjadi batal dan pernikahan tetap utuh. Usai sidang untuk menyaksikan ikrar talak, Pengadilan Agama memutuskan terjadinya talak rangkap empat yang menjadi bukti talak bagi mantan suami istri tersebut. Lembar pertama surat izin cerai dikirimkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang bertugas di tempat kediaman suami untuk didaftarkan, lembar kedua dan ketiga diberikan kepada suami istri, dan lembar keempat disimpan di Pengadilan Agama. Kemudian Pasal 115 KHI menegaskan bahwa ikrar talak harus diucapkan di Pengadilan dan di hadapan hakim agama. Ikrar talak yang diucapkan di luar Pengadilan, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹

Tata Cara talak menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131, yaitu:

¹⁸ R, *Fikih Munakahat*, 114–15.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

- 1) Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, maka harus mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan tempat tinggal istrinya dengan menyebutkan alasan yang jelas, dan memohon diadakannya sidang tentang keperluan tersebut,
- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan, berdasarkan keputusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi,
- 3) Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan tersebut dan meminta Pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan niat menyatakan talak, dalam waktu paling lama tiga puluh hari,
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati pasangan suami istri dan cukup alasan untuk menyatakan talak, karena sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama memutuskan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak,
- 5) Apabila putusan telah menjadi inkraacht, suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya,
- 6) Jika suami tidak menyatakan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan setelah keputusan Pengadilan Agama untuk memberikan izin menyatakan ikrar talak, maka suami terikat secara hukum dengan fakta bahwa hak suami untuk menyatakan ikrar talak telah dibatalkan dan pernikahan tetap ada,
- 7) Sesudah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama menetapkan peristiwa talak rangkap empat tersebut, yang merupakan bukti cerai mantan suami dan mantan istri (lembar pertama disertai dengan surat ikrar talak dikirim ke petugas perkawinan di daerah tempat tinggal suami untuk dicatat, lembar kedua dan ketiga diberikan masing-masing kepada suami istri, dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama).²⁰

²⁰ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*.

C. Talak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Idealnya, tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah memandang perkawinan tidak hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Jika ikatan lahir dan batin dasar untuk membentuk dan memelihara keluarga yang bahagia dan langgeng sehingga dapat diartikan sebagai pernikahan yang harus berlangsung selamanya. Dengan demikian perkawinan tidak dapat diakhiri karena alasan yang sangat terbatas selain kematian, jadi akhir dari sebuah huungan perkawinan dalam mengambil langkah perceraian adalah pilihan terakhir ketika tidak ada cara lain yang dapat ditempuh.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, kenyataan di masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian yang dilakukan dengan begitu mudah, bahkan banyak terjadi perceraian akibat kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya karena menganggap bahwa suami tersebut lebih kuat dari istrinya sehingga menganggap bahwa istri harus tunduk dan mengikuti segala kehendaknya. Hukum harusnya mempersulit terjadinya perceraian dengan syarat-syarat dan upaya mendamaikan para pihak serta tata cara perceraian sehingga dari segi yuridis perceraian tidak mudah. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan sebagai hukum positif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, perceraian tidak lagi dapat terjadi sewenang-wenang seperti sebelumnya tetapi harus mengikuti prosedur hukum tertentu dan hanya dapat dimintakan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.²²

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 1 (1974): (2 Januari 1974).

²² Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)."

Perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan terkait dengan putusnya perkawinan yang termuat dalam bab viii Pasal 38 sampai Pasal 41. Dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan, dan dalam Pasal 39 ada 3 ayat yang menjelaskan tentang peraturan perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun kembali dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya disertai dengan alasan-alasan yang cukup, adapun mengenai mekanisme perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²³ Sehingga perceraian hanya dapat disahkan atau dilegalitaskan apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dan setelah melalui mediasi serta tidak berhasil mendamaikan kembali dari kedua belah pihak.

1. Alasan-alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, apabila masing-masing suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari suami atau istri dan tanpa alasan yang dibenarkan atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan, kemudian apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan pihak lain, salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus anatar suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.²⁴

2. Tata Cara Perceraian

²³ Presiden Republik Indonesia, "PP No 9 tahun 1975," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3. (1 April 1975)

²⁴ Presiden Republik Indonesia.

Tata cara Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, mengenai tata cara perceraian yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah diatur dalam Bab V PP Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 14 sampai Pasal 36.²⁵

Dalam pasal Pasal 14 sampai 36 menyatakan bahwa apabila seorang suami telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam kemudian akan menceraikan istrinya maka mengajukan terlebih dahulu surat yang berisi pemberitahuan dengan maksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta Pengadilan untuk diadakan sidang terkait keperluan tersebut kepada Pengadilan yang berada dekat di tempat tinggalnya, setelah Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat kemudian memanggil pemohon dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perceraian tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Setelah pengadilan berpendapat bahwa diantara suami dan istri sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga kemudian Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Setelah dilakukannya sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan terkait terjadinya perceraian tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian tersebut terhitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan, gugatan atau tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah tindakan sepihak dalam melaksanakan hak sesuai kehendaknya sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain (*eigenrichting*). Bagi seseorang yang memerlukan perlindungan hukum, ia dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan.²⁶

Berikut adalah tata cara mengajukan gugatan:

²⁵ Kementerian Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan."

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 39.

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan ditempat tinggal tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak jelas atau belum diketahui tempat tinggal yang tetap maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat, kemudian apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat, ketua Pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Gugatan karena alasan salah satu dari pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat dan gugatan tersebut diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin lagi kembali ke rumah untuk tinggal bersama.
- 3) Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal tergugat. Gugatan tersebut akan diterima apabila sudah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.
- 4) Gugatan perceraian yang disebabkan karena alasan salah seorang dari suami atau istri yang mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup hanya menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat maupun tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan maka Pengadilan dapat mengizinkan suami dan istri untuk tinggal dalam satu rumah. Selain itu Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami,

hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

- 6) Namun gugatan akan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan dari Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut.
- 7) Mengenai panggilan para pihak, Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian akan memanggil penggugat maupun tergugat atau kuasanya untuk menghadiri sidang tersebut, bagi Pengadilan Negeri panggilan tersebut dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan akan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, namun apabila yang bersangkutan tidak bisa ditemui maka panggilan akan disampaikan melalui Lurah atau yang bersangkutan dengan itu. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh para pihak yang terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 8) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian. Kemudian apabila tergugat bertempat tinggal diluar negeri maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.
- 9) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian akan mendamaikan kedua pihak, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan selama perkara belum diputuskan. Apabila telah tercapai perdamaian maka gugatan perceraian tidak dapat dilanjutkan, tetapi jika tidak mencapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.
- 10) Putusan terkait dengan gugatan perceraian akan diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta disertai akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan untuk yang beragama Islam terhitung sejak

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 11) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian tersebut terjadi, apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilakanakan, dan apabila perkawinan dilakukan di luar negeri maka salinan tersebut disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- 12) Panitera Pengadilan Agama menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan, kemudian Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kembali putusan yang diterima kepada Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.²⁷

D. Hakim Dalam Menjatuhkan Keputusan

1. Berdasarkan pengetahuan hakim

Dalam hal ini para ulama salaf maupun khalaf telah berselisih pendapat, diantaranya:

- a) Madzhab ahmad, dalam perkara pidana imam ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya namun hakim dibolehkan memutus perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara had dan yang lainnya secara mutlak. Imam Ahmad menyatakan bahwa hakim boleh menetapkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya mengenai jujur tidaknya para saksi dan hakim tidak berkeharusan menanyakan soal integritas moral para saksi kepada orang lainnya.
- b) Madzhab Syafi'i, dalam hal ini pengikut madzhab Syafi'i tidak membolehkan hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan pada pengetahuannya semata, sehingga diperlukan adanya dua orang saksi laki-laki yang jujur untuk meneguhkan kesaksian saksi.

²⁷ Pemerintah Indonesia, "PP No 9 tahun 1975," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

- c) Madzhab Malik dan Sahnun, dalam hal ini mereka berpendapat bahwa kebolehan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pengetahuannya ketika dia masih menjabat dan peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup yurisdiksinya. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang mengklaim sebagai pihak yang benar di persidangan maka keharusan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pengetahuannya karena kehadiran pihak-pihak di dalam persidangan menunjukkan mereka rela perkaranya diputus berdasarkan yang mereka ucapkan.
 - d) Madzhab Abu Hanifah, menyatakan hal yang serupa dengan pendapat imam malik karena pengetahuan hakim dianggap sama seperti kesaksian dua orang saksi dan bahkan lebih kuat.²⁸
2. Berdasarkan kewenangan hakim pada Pasal 178 HIR
- a) Dalam Pasal 178 HIR ayat (1) yaitu keharusan hakim dalam mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, alasan hukum tersebut adalah pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara yang berada dalam kewenangannya untuk meluluskan atau menolak penggugat.
 - b) Ayat (2) yaitu mewajibkan hakim dalam mengadili dan memberikan putusan untuk semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan tersebut disebutkan disebutkan beberapa yang dituntut misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka Pengadilan Negeri harus dengan nyata untuk memberikan keputusannya atas ketiga macam tuntutan tersebut dan tidak diperkenankan apabila memberi keputusan meluluskan atas tuntutan yang pertama sedangkan yang kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali.
 - c) Ayat (3) yaitu hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih dari yang digugat, misalnya

²⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 332–35.

apabila penggugat dimenangkan dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, tetapi penggugat lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum untuk membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan dalam putusannya untuk membayar bunga atas uang pinjaman itu kepada yang kalah.²⁹

E. Penelitian Terdahulu

1. Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, berasal dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan judul *Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadits*.³⁰ Dengan hasil penelitian bahwa talak yang berlandaskan pada pemahaman fukaha klasik mengarah pada praktek-praktek perceraian tidak menguntungkan kedua belah pihak, dari segi psikologis demi kebahagiaan kedua belah pihak pernikahan harus dipertahankan karena pasangan suami istri yang saling mencintai harus berpikir seribu kali berpikir untuk tidak mengucapkan talak dan meminta talak apabila telah mencapai batas maksimal mereka akan menyesal telah kehilangan kesempatan untuk hidup bersama pasangannya yang seharusnya masih bisa untuk dipertahankan. Kemudian dari segi keadilan berdasarkan hadits Nabi tentang talak dan khuluk dimana hak talak bagi suami disamakan dengan kewajiban memberi mahar dan membiayai perkawinan, hak khuluk bagi seorang istri sama dengan hak mentalak bagi seorang suami. Sehingga untuk mengatasi ketimpangan praktek perceraian tersebut secara persial yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, para ulama dan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia berijtihad sehingga menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya terdapat prosedur perceraian yang maslahat.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema yaitu Ikrar Talak yang dikaji berdasarkan sumber hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis studi kasus dan pendekatan kualitatif

²⁹ Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana Herzien Inlandsch Reglement," no. 13 (1961): 1-172.

³⁰ Iskandar et al., "Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma ' anil Hadis."

perspektif Pengadilan Agama di Kudus. Sedangkan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan sosio-historis, budaya dan psikologis yang ditinjau dari segi hadits serta berlandaskan pada pemahaman ahli fikih klasik.

2. Abustam, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dengan judul Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama.³¹ Dengan hasil penelitian ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan bertujuan untuk menyelamatkan hubungan perkawinan karena sebelum talak akan dijatuhkan suami-istri diusahakan untuk berdamai, hikmah selanjutnya adalah suami tidak menyimpang dari ajaran syariat ketika menggunakan hak talak, serta menjamin adanya ketentraman hidup para istri karena talak yang digunakan dengan sangat mudah memunculkan kekhawatiran bagi istri jangan-jangan nanti suami akan mencerhaikannya dengan alasan sepele yang sesungguhnya itu adalah kesalahan mutlak dari suami, terjaminnya hak-hak mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian seperti ganti rugi dalam talak, nafkah, tempat tinggal, atau mut'ah, dapat mencatat alasan perceraian.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada judul tema yaitu Ikrar Talak kemudian mengutip kitab-kitab fikih, buku-buku peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada subyek penelitian yang difokuskan pada putusan perkara di Pengadilan Agama sedangkan pada artikel jurnal ini difokuskan pada kajian Filsafat Hukum Islam yaitu hikmah yang ada dibalik penetapan Undang-Undang dan rahasia-rahasia dibalik hukum atau Undang-Undang.

3. Syukri, berasal dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok.³² Dengan hasil penelitian Tuan Guru memiliki empat kategori pandangan dalam menjawab persoalan ikrar talak di luar pengadilan di pulau Lombok yaitu hukumnya sah berdasarkan pendapat para ahli fikih didukung dengan hadits Nabi yang menyatakan tiga hal

³¹ Abustam, "Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2019): 159–78,

³² Syukri, "Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)."

yang dilakukan dengan serius dan main-main masih dianggap serius adalah nikah, talak dan rujuk, hukumnya sah berdasarkan pendapat para ahli fikih dan hadits Nabi terkait dengan pendaftarannya ke Pengadilan Agama dan mematuhi administrasi Negara untuk kemaslahatan ibu dan anak. Kemudian hukumnya tidak sah karena berdasarkan hukum positif yang mengharuskan ikrar talak diucapkan di hadapan sidang hakim Pengadilan Agama. Karena pengucapan ikrar talak di luar pengadilan telah menjadi kebiasaan masyarakat, dalam hal ini Yuan Guru memiliki pandangan yang berbeda, yaitu sah karena mengikuti hukum agama berdasarkan adat ('urf) dan tidak sah karena mematuhi hukum Negara.

Persamaan dalam penelitian ini adalah judul tema yaitu Ikrar Talak di Luar Pengadilan dikaji berdasarkan pada sumber hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji dari pendapat Pengadilan Agama di Kudus serta ditinjau dari hukum Islam mengenai ikrar talak di luar pengadilan, sedangkan dalam disertasi ini mengkaji pendapat Tuan Guru di Lombok dan hal-hal yang melatarbelakangi pandangan masing-masing Tuan Guru di Lombok.

4. Fathur Rojab, berasal dari IAIN Kudus dengan judul Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).³³ Dengan hasil penelitian akibat keterbatasan pengetahuan dan pendidikan serta ekonomi yang tidak mendukung sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama yang mengakibatkan seorang istri menikah kembali dengan laki-laki lain selain suaminya secara sirri untuk yang kedua kalinya. Dalam hal ini status istri dianggap poliandri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan poliandri merupakan perbuatan yang menyimpang menurut hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subyek penelitian yaitu perceraian di luar Pengadilan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada ikrar

³³ Fatkhur Rojab, *Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam* (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

talak yang diucapkan diluar pengadilan perspektif Pengadilan Agama di Kudus sedangkan dalam skripsi tersebut memfokuskan pada perkawinan poliandri yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran oleh peneliti dalam menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti.³⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia terutama masalah perceraian. Dengan itu, di Indonesia mempunyai hukum tentang perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Selain itu mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam tentu juga disesuaikan dengan hukum Islam seperti fiqih. Penelitian ini berfokus pada ikrar talak di luar pengadilan dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Kudus dalam Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA.Kds. Permasalahan ini adalah ketika pengucapan ikrar talak di luar persidangan dianggap sah menurut Ulama Madzhab namun berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak sah. Hal tersebut menimbulkan dampak hukum yang berbeda. Kemudian bagaimana perspektif Pengadilan Agama terkait dengan talak bain kubro yang dilakukan diluar persidangan dengan permohonan talak raj'I di pengadilan Agama Kudus serta apabila ditinjau dari Hukum Islam.

³⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 91.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

